

FH
R

Bidang Hukum

LAPORAN PENELITIAN

NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI TITIK TOLAK PELAKSANAAN KEWAJIBAN LEGAL



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

DITERIMA : 10 SEP 2001

INVENTARISASI

KLASIFIKASI : Oly/FH/14d.9 Pen/101
R-f 340.1 / Pen/n.


SELESAI DIPROSES : 17 SEP 2001

Oleh :

Drs. E. Sumaryono, MA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SEPTEMBER 2001



HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI TITIK TOLAK PELAKSANAAN KEWAJIBAN LEGAL
 - b. Bidang Ilmu : Filsafat / Filsafat Hukum
 - c. Kategori Penelitian : I
 2. Kepala Proyek :
 - a. Nama : Drs.E.Sumaryono,MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan Pangkat dan NPP : Pembina, IV-a , 10-82-087
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural :
 - f. Fakultas / Bagian : Hukum / Umum
 - g. Pusat Penelitian : Pusat Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 3. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang
 4. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
 5. Kerjasama dengan Institusi Lain :
 - a. Nama Institusi : -
 - b. Alamat : -
 - c. Telepon / Fax / E-Mail : -
 6. Lama Penelitian : 6 bulan
 7. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.000.000,00
- Jumlah : Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Yogyakarta, Agustus 2001
Peneliti,



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum - UAJY

OJB-Ohim Shindudisastra, SH.Mhum
NPP

Drs. E. Sumaryono, MA
NPP. 10 - 82 - 087



Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Evitani Mediastika, ST, PhD

PERSONALIA PENELITIAN

1. Kepala Proyek :
 - a. Nama Lengkap dengan gelar : Drs. Eugenius Sumaryono, MA.
 - b. Pangkat dan Jabatan : Pembina / Lektor (IV-a)
 - c. Tempat Penelitian / Alamat : Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
 - d. Waktu yang disediakan untuk penelitian ini : 4 jam / minggu

2. Tenaga Penelitian :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Pangkat / Jabatan :
 - c. Bidang Keahlian :
 - d. Tugas Hubungan Kerja :

3. Teknisi / Pembantu :
 Nama Lengkap : Yoris Heriyanto

PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp) Per bulan/satuan	Jumlah (Rp) Total (6 bulan)
1.	Honorarium		
	a. Peneliti	50.000,00	300.000,00
	b. Tenaga Administrasi	25.000,00	150.000,00
2.	Konsumsi Seminar	40 org x Rp.1.500	60.000,00
3.	Bahan dan Alat Habis Pakai :		
	a. Tinta Printer Deskjet HP 51626 A	230.000,00	230.000,00
	b. 2 rim Kertas Copier 70 gr	37.500,00	70.000,00
	c. Fotocopy hasil penelitian untuk seminar (40 x 60 halaman)	168.000,00	168.000,00
	d. Fotocopy Hasil penelitian untuk dilaporkan (6 x 60 halaman)	25.200,00	25.200,00
	e. Jilid kertas Buffalo 6 eksemplar @ Rp. 2.500,00	15.000,00	15.000,00
Total Perkiraan Biaya yang dibutuhkan :			1.018.200,00

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Gagasan Dasar tentang Nilai-Nilai Pancasila	5
4. Beberapa Asumsi	7
5. Metode Penelitian	7
BAB II : KEWAJIBAN LEGAL	11
1. Gagasan Dasar tentang Kewajiban	11
2. Korelasi antara Hukum dengan Hak dan Kewajiban	12
3. Keadilan dalam Konteks Hak dan Kewajiban	14
4. Korelasi antara Keharusan Moral dan Kewajiban Legal ..	16
BAB III : INTERPRETASI ATAS KARAKTERISTIK "PANCASILA" DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA IN- DONESIA	18
1. Gambaran Umum tentang "Pancasila"	18
2. Nilai Luhur Kodrat Manusia di dalam Pancasila	20
3. Aktualisasi Potensi Manusia	22
4. Penyelidikan atas konsep Pancasila sebagai Norma Da- sar	25
5. Landasan Moral dalam Konsep Hukum Dasar	28
6. Sila-Sila Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Moral ..	32
BAB IV : KESIMPULAN	35
1. Kriteria Validitas Hukum	36
2. Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Ak- tualisasi Keberlakuan Hukum	38
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara garis besarnya, nilai adalah sesuatu yang penting sehingga menarik dan membangkitkan keaktifan manusia untuk mewujudkannya. Nilai itu tampak sebagai tujuan dari tindakan kita. Kita menganggap sesuatu bernilai karena ada suatu dinamika afektif yang membuat kita menilai obyek tersebut bernilai. Nilai itu bersifat imanen dan subyektif, sebab menyangkut keselarasan dengan sikap batin, kecenderungan dan kehendak orang yang bersangkutan. Nilai juga bersifat obyektif dan universal, sebab nilai dapat dijelaskan secara nalar (APTİK, 1988:75-76). Manusia mengadakan penilaian terhadap sesuatu dengan menggunakan akal budinya, panca-indra, perasaannya, kehendak dan keyakinannya. Sampai sejauh mana kemampuan dan sarana-sarana tersebut berfungsi dalam penentuan nilai, semuanya tergantung pada manusia sendiri sebagai subyek nilai.

H. Laurence Ross menyebut 'nilai' sebagai "*ideas concerning the desirable*", yaitu gagasan yang berhubungan dengan sesuatu yang diinginkan. Hauriou menyebut nilai sebagai "*idee directive*", dan Francois Geny menyebutnya sebagai "*donne ideal*", yaitu hal-hal yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya (Soerjono, 1982:14-15).

Menurut John Dewey, menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk selanjutnya mengambil keputusan. (Sahakian, 1968:). Keputusan nilai dapat menyatakan : berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, seperti misalnya aspek

jasmani, cipta, rasa dan karsa.

Prof. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu :

- 1) Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai ini lebih bersifat kebendaan.
- 2) Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai Spiritual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi aspek kerohanian manusia, yang antara lain meliputi :
 - a. nilai kebenaran, terutama yang bersumber pada rasio manusia,
 - b. nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa,
 - c. nilai moral atau keakhlakan, yang bersumber pada unsur kehendak dan kebebasan manusia,
 - d. nilai religius, yang bersumber pada iman dan kepercayaan manusia.

(Darji, 1979:50-51)

Jadi, yang memiliki nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, melainkan juga sesuatu yang lain yang tidak berwujud benda material. Bahkan nilai-nilai yang bersifat immaterial itu seringkali dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada nilai material.

Berbeda dari pandangan-pandangan tersebut di atas, John Dewey menghubungkan nilai dengan sesuatu 'kesenangan' atas hal-hal tertentu. Meskipun demikian, tidak semua hal yang disenangi itu bernilai. Sebab walaupun nilai-nilai itu menyenangkan, namun tidak semua yang menyenangkan itu bernilai. Sebagai contoh misalnya : kebiasaan hidup di daerah pedesaan, pada sore hari terlihat beberapa orang duduk-duduk dan mengobrol di pinggir jalan. Kebiasaan ini menyenangkan, tetapi tidak mengandung nilai (i.e. nilai kegunaan).

Lain halnya dengan pendapat Ralph Barton Perry, ia menghubungkan nilai dengan hasrat atau minat seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu dapat bernilai jika orang menginginkannya. Bahkan sesuatu yang sebenarnya bebas nilai, dapat menjadi sangat bernilai seketika orang menaruh minat pada sesuatu terse-

but. Misalnya : makan sayuran mentah sebagai ulam (Jw. 'Lalapan'), bernilai untuk kesegaran ; namun karena seseorang tidak meminatinya, sayuran mentah dianggap tidak bernilai (tidak menimbulkan minat / selera makan).

Dalam usaha mewujudkan nilai-nilai, masyarakat merumuskan suatu 'ukuran' bagi tindakan anggota-anggotanya. Ukuran ini disebut "norma", yaitu : sesuatu yang sudah dianggap mapan (stabil, fixed) yang dapat kita pergunakan untuk memperbandingkan hal-hal lain yang kodratnya, ukurannya, atau kualitasnya kita ragukan.(Fagothey,1975 : 115). Norma adalah 'penunjuk jalan' untuk mewujudkan nilai-nilai.

Dalam hidup sehari-hari, manusia membedakan berbagai macam norma. Ada beberapa jenis norma :

- a. Norma 'dekat', yaitu norma yang langsung dapat dipergunakan untuk mengukur, seperti misalnya : mistar, anak timbangan, dsb.
- b. Norma 'jauh' atau sering disebut juga norma idealis, yaitu ukuran atau standard yang abstrak dan didasarkan pada pandangan tentang adanya norma dasar, norma tertinggi, dst.
- c. Norma teknis, yaitu norma yang hanya berlaku untuk tujuan-tujuan tertentu atau untuk kegiatan yang sifatnya sementara dan terbatas.
- d. Norma yang berlaku umum, seperti misalnya
 - 1) norma sopan santun : norma yang didasarkan pada kebiasaan dan pendapat kebanyakan orang.
 - 2) norma hukum : norma yang keberlakuannya ditetapkan dan diumumkan oleh otoritas masyarakat, dikehendaki, ataupun didasarkan pada norma dasar, dsb.
 - 3) norma moral.

(APTİK, 1987 : 76-77)

2. Rumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang masih memerlukan pembahasan atau analisis lebih lanjut seperti berikut ini :

- 1) Untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia merumuskan apa yang disebut : "EKA PRASETYA PANCA KARSA", yaitu : satu tekad untuk melaksanakan lima kehendak. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, perwujudan tekad tersebut dalam pelaksanaannya berbentuk '*kewajiban*' bagi setiap warga negara Indonesia, yaitu kewajiban yang bersifat *yuridis-formal*. Dengan demikian, apakah pelaksanaan tekad tersebut dengan sendirinya tidak bertentangan dengan pengertian tentang "lima kehendak" ? Bagaimana kewajiban untuk melaksanakan lima kehendak dapat berlaku efektif jika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang bersifat kontraris, yaitu antara keharusan moral dan keharusan yuridis ?
- 2) Dalam gagasannya tentang 'imperatif kategoris', I. Kant mengemukakan sebuah maxim tau aksioma sebagai berikut : "*Berbuatlah sedemikian rupa sehingga (apa yang baik itu) dapat menjadi hukum umum*". Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara memuat dua unsur keharusan, yaitu : pertama, keharusan tersebut bersifat *kategoris* atau diserahkan kepada kesadaran masing-masing pribadi / individu warga negara. Kedua, keharusan tersebut juga bersifat *hipotetis* , artinya dilaksanakan melalui pemberlakuan hukum positif. apakah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak menimbulkan *ambiguitas* atau kerancuan pemahamannya ?
- 3) Jika Pancasila merupakan bagian moral pandangan hidup bangsa Indonesia, sementara moralitas adalah kualitas perbuatan manusia dilihat dari unsur benar-salah, serta unsur baik dan tidak baik, apakah moralitas Pancasila itu semata-mata hanya bersifat konvensional karena didasarkan atas konsensus politik bangsa Indonesia saja ?

3. Gagasan Dasar tentang Nilai-Nilai Pancasila

Bagi Bangsa Indonesia, Pancasila diakui dapat memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungannya dengan masyarakat, alam, bangsa-bangsa lain, maupun dengan Tuhan sendiri. Meskipun demikian, ditinjau dari sejarah pengusulan dan pengesahan Pancasila menjadi dasar negara, semuanya ini berlangsung dalam forum politik di mana argumentasi-argumentasi politik yang diajukan dikembangkan dengan himbauan politik untuk menemukan hal-hal yang sangat penting dan fundamental bagi dasar dan arah kehidupan bangsa yang merdeka. Pancasila dalam penilaian ini dipandang sebagai 'nilai yang menjanjikan' suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan menuju hari depan bangsa yang dicita-citakan bersama¹.

Jadi, pada dasarnya Pancasila adalah sebuah 'kompromi'. Masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik ini, terdiri atas banyak golongan yang masing-masing memiliki pandangan hidup dan ideologinya sendiri-sendiri. Pancasila sebagai konsensus politik mempertemukan berbagai pendapat dan keinginan antar golongan yang dominan. Pancasila menjadi falsafah tata negara dan tata hukum yang di satu pihak menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi manusia, dan di lain pihak juga menggarisbawahi persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial. Pancasila mengandung pola pikir kefilosofatan 'jalan tengah' antara individualisme dengan kolektivisme, berdasarkan dimensi individual dan dimensi sosial manusia secara seimbang².

Bangsa Indonesia, dengan memandang Pancasila sebagai pandangan dunia dan pandangan hidup, telah menjadikan Pancasila sebagai pokok pangkal dan sudut pandang yang melandasi pemikiran, serta sikap dan tingkah-lakunya. Dalam hubungan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan

¹ R. Soejadi dan Koento Wibisono : *"Aliran-Aliran Filsafat dan Filsafat Pancasila"*, dalam Slamet Sutrisno, 1986 : *Pancasila sebagai Metode*, Yogyakarta, Penerbit Liberty. Halaman 15-18.

² Kirdi Dipojudo, 1979 : *Pancasila : Arti dan Pelaksanaannya*, Jakarta, CSIS. Halaman 32-35.

ideologi bangsa, kedudukan Pancasila menjadi penting, karena kedudukan tersebut bersifat *imperatif*, baik imperatif moral maupun imperatif politis-ideologis. Sifat imperatif ini berlaku bagi bangsa Indonesia terutama dalam menata atau mengatur serta menyelesaikan masalah-masalah sosial, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya masalah-masalah hukum. Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai *pokok pangkal dan sudut pandang* dalam memberikan makna hidup, serta memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai contoh misalnya dalam bidang kenegaraan : demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yaitu suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dasar demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, sedangkan yang menjadi azasnya adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah *subyek* demokrasi, artinya : rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan keinginan-keinginan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokratis. Hasil pemilihan umum itu pada dasarnya mencerminkan keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat menyuarakan aspirasinya.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang pada dasarnya telah hidup dalam diri bangsa Indonesia dan memuat pandangan menyeluruh tentang hakekat, asal-usul, dan tujuan kehidupan manusia. Meskipun demikian, Pancasila ternyata belum juga merupakan pandangan hidup yang bersifat menyeluruh, melainkan hanya merupakan salah satu bagian yang dianggap paling penting, yaitu 'bagian moral' dari pandangan hidup itu. Di sini Pancasila dipandang penting dan perlu terutama sebagai pedoman untuk menafsirkan dan melaksanakan peraturan-perundangan, pedoman kebijakan pemerintah dan pedoman pelaksanaan tugas kehakiman.

Secara garis besar, nilai-nilai Pancasila terdiri dari empat kategori nilai ke-

manusiaan yang bersifat fundamental, meskipun berbeda dalam perealisasinya, yaitu :

- a. Hormat terhadap manusia,
- b. Cinta kepada bangsa sendiri (nasionalisme),
- c. Demokrasi atau kedaulatan rakyat,
- d. Keadilan Sosial dan/atau kesetia-kawanan sosial.

Selain nilai-nilai tersebut di atas, Pancasila juga memuat pengakuan bahwa kepercayaan religius warga negara / warga masyarakat, dalam manifestasinya pada agama-agama yang ada, merupakan nilai yang wajib dilindungi oleh negara dan mewarnai hidup masyarakat.

4. Beberapa Asumsi

Ada beberapa asumsi yang dapat dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia, yaitu :

- a. Sebagai kaidah fundamental, Pancasila memiliki ciri yang khas, yang berbeda dari norma-norma lain.
- b. Sebagai norma yang lebih tinggi, Pancasila juga merupakan 'realitas', bahkan realitas konkrit, yang dimanifestasikan di dalam validitas hukum positif.
- c. Sebagai patokan yang valid untuk dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai yang diabstraksikan dan dirumuskan dari pengalaman-pengalaman hidup bangsa Indonesia.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini terbatas pada analisis tentang peranan Pancasila sebagai norma dasar pada keberlakuan hukum dan titik tolak konsep kewajiban legal. Oleh karenanya, penelitian ini diarahkan pada studi tentang landasan atau titik tolak

kesadaran setiap warga masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat murni deskriptif dan filosofis, sebab penelitian tentang konsep nilai-nilai adalah penelitian di bidang filsafat yang pada dasarnya bersifat reflektif.

Persoalan tentang nilai merupakan fenomena sentral dalam kehidupan manusia³. Jika penelitian tentang Pancasila dikaitkan dengan penelitian tentang kewajiban legal, maka penelitian ini dilaksanakan dalam kaitan dengan kerangka analisis tentang filsafat hukum. Kajian filsafat hukum adalah refleksi kritis, sistematis, komprehensif dan mendasar tentang aspek-aspek yang terdapat di dalam hukum, yang meliputi a.l.: fungsi, tujuan, hakekat, asal mula, kedudukan manusia di dalam hukum, serta fungsi norma bagi manusia dan kehidupannya. Filsafat hukum hendak mencari hakekat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik norma-norma hukum, menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasarnya yang terakhir atau berusaha mencapai akar hukum.

Penelitian ini berupa studi terutama pada pustaka yang membahas atau menganalisis Pancasila dan pustaka yang menganalisis filsafat hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan hubungan makna antara nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan keberlakuan hukum. Penelitian ini bersifat 'inventif', artinya : karya ilmiah ini dimaksudkan untuk menemukan hal-hal yang kiranya belum diungkapkan oleh peneliti lain, yaitu relevansi gagasan ten-

³ A.H.Bakker, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, p.99

tang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada keberlakuan hukum. Nilai-nilai Pancasila dilihat dalam fungsinya sebagai 'jembatan' yang menghubungkan antara keberlakuan hukum dengan kesadaran manusia dalam melaksanakan hidup bermasyarakat / bernegara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan filsafat, terutama filsafat hukum dalam konteks pemikiran hukum di Indonesia.

Pelaksanaan penelitian ini mempergunakan analisis refleksif dan sistematis, dengan aspek-aspek metodologis sbb.:

- a. Studi Pustaka yang membahas gagasan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan komentar-komentar terhadap gagasan tersebut.
- b. Analisis Spekulatif-Sistematis : dalam penelitian ini konsep tentang nilai-nilai Pancasila dan kesadaran manusia tentang keberlakuan hukum ditetapkan sebagai pokok bahasan yang hendak dianalisis secara mendasar, serta relevansinya terhadap pemikiran-pemikiran filosofis tentang penyelenggaraan ketertiban sosial.
- c. Analisis Hermeneutik : dalam penelitian ini, teks tentang kedua pokok bahasan tersebut di atas diinterpretasi dan dinilai relevansinya terhadap pemikiran-pemikiran tentang keberlakuan hukum dan pelaksanaan realisasinya oleh subyek hukum. Teks atau naskah yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila diinterpretasi dengan maksud untuk memperoleh ketepatan pemahaman (*subtilitas intelligendi*) dan ketepatan penjabaran (*subti-*

litas explicandi) atas makna yang terkandung di dalamnya dan relevansinya pada landasan kewajiban legal bagi setiap subyek hukum. Analisis hermeneutik diperlukan karena ada 'jurang pemisah' antara pernyataan nilai Pancasila yang bersifat abstrak dan universal dengan realitas ke-berlakuan hukum yang menuntut kesadaran subyek untuk memahaminya.

Ada dua macam interpretasi yang mungkin untuk dilakukan, yaitu : interpretasi 'essensialistik' dan interpretasi 'ekstensialistik'. Yang pertama dimaksudkan untuk melihat persoalannya dari sudut pandang analisis konseptual. Ketepatan pemahamannya didasarkan atas proses interpretasi terhadap substansi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua dimaksudkan untuk melihat persoalan tentang realisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar / titik tolak kesadaran manusia dalam menjalankan kewajibannya untuk mentaati hukum yang berlaku, yang antara lain meliputi :

- 1) Nilai-nilai yang berfungsi sebagai dasar perumusan atau pembuatan hukum. Nilai-nilai ini menjadi standard hukum yang valid.
- 2) Nilai-nilai yang muncul sebagai akibat perberlakuan hukum. Nilai-nilai ini menjadi standard hidup manusia sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara.

BAB II

KEWAJIBAN LEGAL

1. Gagasan Dasar tentang Kewajiban

Jika kita berbicara tentang 'kewajiban', pada umumnya orang menghubungkannya dengan gagasan tentang hak. Dari teori korelasi, diakui bahwa antara hak dan kewajiban sering ada hubungan timbal balik, meskipun hubungan ini tidak mutlak. John Stuart Mill mengatakan bahwa orang mempunyai kewajiban jika orang lain menuntut agar sesuatu diberikan kepadanya atau dilakukan untuknya. (Bertens, 1993: 194) Dalam kaitan ini Mill membedakan antara 'kewajiban sempurna' dengan 'kewajiban tidak sempurna'. Kewajiban sempurna selalu berhubungan dengan hak orang lain, serta didasarkan atas keadilan, seperti misalnya kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman. Sementara kewajiban yang tidak sempurna tidak terkait dengan hak orang lain. Contoh : kemurahan hati kepada pengemis, dalam kewajiban ini pengemis tidak dapat menuntut seseorang berbuat murah hati kepadanya.

Dari sisi hak, hubungan antara hak dan kewajiban hanya terjadi pada kasus khusus saja. Ada tiga macam hak, yaitu : hak negatif, hak positif, serta hak azasi. Hak-hak negatif hampir sesuai dengan kewajiban 'negatif' seperti misalnya kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain jika seseorang menjalankan hak-haknya. Hak positif adalah hak yang diatur oleh undang-undang negara. Oleh karena itu, yang memiliki kewajiban positif adalah negara sebagai pencipta tatanan sosial di mana hak-hak warga negara dapat dipenuhi, meskipun seorang warga negara tidak dimungkinkan menuntut pemerintah untuk memenuhi segala haknya. Pemerintah, sesuai dengan UU yang berlaku, hanya memiliki kewajiban untuk memperhatikan warga negaranya yang memerlukan bantuan dalam me-

menuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang warga negara yang sah. Hak azasi, adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan, atau bahkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Hak azasi adalah hak yang paling fundamental dalam hidup seseorang.

Dari sisi yang lain, term "hak" dapat pula diartikan sebagai apa yang 'wajib diterima'nya (De Torre, 1984 : 30). Menurut Th. Aquinas, hak adalah obyek keadilan (*Summa Theologiae*, IIa IIae, Q. 57, a.1). Hak merupakan akibat yang pasti muncul dalam keberlakuan hukum, dan setiap jenis hukum akan menentukan hak yang terkandung di dalamnya. Hak positif akan 'dihasilkan' oleh keberlakuan hukum positif (misalnya : hak suara dalam Pemilu), dan hak kodrat akan dihasilkan oleh keberlakuan hukum kodrat (misalnya : hak atas pendidikan).

2. Korelasi antara Hukum dengan Hak dan Kewajiban

Semua hukum mengandaikan adanya hak, dan sebaliknya semua hak mengandaikan adanya hukum yang berlaku. Kedua konsep tersebut seakan-akan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Mengingkari adanya hak berarti pula mengingkari keberadaan hukum. Hak tidak mungkin ada jika juga tidak ada pihak-pihak yang harus ("terikat untuk") menghormatinya. Demikian juga tidak akan ada hukum jika tidak ada seseorang yang menyanggah kekuatan moral, yaitu yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberlakukan hukum, untuk memastikan ketaatan subyek pada hukum,⁴ sebab hukum merupakan sarana pengikat hak.

Jika analisis yuristik diterapkan untuk membahas dan memperkembangkan suatu sistem hukum, akan muncul konsep tentang hak dan kewajiban yang merupakan konsep pokok di dalam struktur mekanisme keberlakuan hukum, sehingga sistem hukum tersebut dapat memperlihatkan fungsi-fungsi sosialnya. Gagasan tentang 'kewajiban' muncul karena karakteristik norma hukum me-

⁴ Austin Fagothey, *op.cit.*, pp. 245-247

ngandung makna 'mengikat' atau 'menekankan ketaatan'. Kiranya perlu diperhatikan juga perbedaan antara kewajiban yang berasal dari norma hukum dengan kewajiban yang berasal dari norma-norma yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam realitas kehidupan sosial, hukum dan moralitas keduanya menggunakan terminologi yang sama tentang ketaatan dan kewajiban. Kedua norma ini memaksakan aturan-aturannya dalam dua aspek, yaitu aspek *eksternal* dan aspek *internal*. Aspek eksternal menunjukkan bahwa setiap warga negara merasa wajib menyesuaikan perilakunya terhadap ketentuan hukum yang berlaku, karena ia berada di dalam sebuah wilayah hukum tertentu atau karena takut akan mendapatkan sanksi hukum jika tidak menjalankan kewajiban legalnya. Aspek internal menunjukkan bahwa warga negara mentaati hukum karena tertib hukum itu sendiri merupakan bagian vital dari moralitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Keterkaitan antara kewajiban legal dengan kewajiban moral merupakan dasar atau titik tolak penggunaan terminologi "hak". Kata ini dari satu sisi memiliki konotasi moral dan di sisi yang lain menekankan makna yang melebihi otoritas formal dalam suatu sistem hukum. Ini berarti bahwa : dalam sebuah kerangka sistem hukum, jika seorang person menuntut hak atas tindakan atau sesuatu yang lain, maka tuntutan tersebut mengandung baik makna moral maupun makna legal. Secara terminologis dan konseptual, berpikir tentang hukum berarti juga berpikir tentang hak dan kewajiban moral di dalam fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan serta menyalurkan perilaku manusia.

Dalam hal ini Hans Kelsen menyatakan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban dalam sebuah sistem hukum bukan merupakan hal yang penting. Alasannya adalah : ada kewajiban yang dibebankan pada subyek hukum tanpa disertai dengan gagasan tentang hak, seperti kewajiban warga negara untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan ketertiban sosial sebagai mana diatur di dalam hukum administrasi ataupun hukum pidana. Penyanggah hak adalah negara, dan warga negara adalah subyek kewajiban. Alasan yang diajukan

Kelsen pada pandangan ini adalah sbb. : jika setiap kewajiban selalu disertai dengan hak, maka berarti seorang pelaku tindak kriminal memiliki hak untuk digantung. Menurut Kelsen ini aneh. Oleh karenanya, Kelsen dan para pengikut positivisme hukum lainnya berpendapat bahwa kewajiban merupakan konsep fundamental sebuah sistem hukum, dan hak merupakan sesuatu yang tidak harus diberikan kepada individu dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi tuntutan hukum.⁵ Menurut Kelsen, gagasan yang terkandung di dalam ilmu pengetahuan hukum dibedakan dari *filsafat tentang keadilan*, sebab : ilmu pengetahuan hukum berisi konsep-konsep tentang teori umum hukum, dan filsafat keadilan berhubungan dengan putusan-putusan subyektif tentang nilai-nilai tertinggi yang dipertanyakan di dalam gagasan tentang keadilan dan moralitas⁶.

3. Keadilan dalam konteks Hak dan Kewajiban

Penguasa yang memiliki kebijakan dalam memerintah akan mengetahui bagaimana cara menerapkan tuntutan hukum. Kebijakan politik adalah manifestasi putusan akal sehat yang diterapkan pada setiap perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan kebaikan umum⁷. Aquinas menyatakan : jika kebijakan dihubungkan dengan aktivitas mengatur dan memerintah, maka ada jenis kebijakan khusus yang disandang oleh ia atau mereka yang berwenang untuk mengatur negara. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan perwujudan hak para penguasa⁸. Aquinas menyatakan bahwa subyek hukum atau warga negara (sebagai ma-

⁵ Dannis Lloyd, *op.cit.*, pp. 309-312.

⁶ Charles Covell, *op.cit.*, pp. 20-21

⁷ ST, Ila Ilae, Q. 47, a. 11, ad 1 : *Quae quidem prudentia dicitur secundum communem rationem prudentiae, prout scilicet est quaedam recta ratio agibilium : dicitur autem politica secundum ordinem ad bonum commune (Yang dimaksud kebijakan yang sesuai dengan pandangan umum adalah penalaran yang dinamis : dan jika hal ini terdapat di dalam bidang politik, harus diarahkan pada kebaikan umum)*

⁸ ST, Ila Ilae, Q. 50, a. 1 : *Et ideo regi, ad quem pertinet regere civitatem vel regnum, prudentia competit secundum specialem et perfectissimam sui rationem. (Dan bagi para raja, yang memiliki hak memerintah seluruh warga negara dan kerajaannya, kebijaksanaan berbaur dengan akal budinya yang khusus dan sangat sempurna)*

khuluk rasional) taat pada perintah penguasa atas dasar kehendak bebas. Mereka juga harus memiliki dan melaksanakan putusan akal sehatnya dalam usahanya ikut mewujudkan kebaikan umum. Aquinas menyebut kebijakan ini sebagai kebijakan politik warga negara. Pernyataannya tentang kebijakan atas hak politik warga negara⁹ adalah sbb. :

Sed quia quilibet homo, in quantum est rationalis, participat aliquid de regimine secundum arbitrium rationis, in quantum convenit ei prudentiam habere.

(Setiap orang, karena kodrat rasionalnya, dapat berpartisipasi pada perkara pemerintahan sesuai baik dengan kebebasan akal budinya, maupun dengan kebijaksanaan yang dimilikinya)¹⁰.

Dalam pandangan Aquinas, kodrat manusia memiliki banyak variasi. Demikian juga dengan hal-hal yang melekat pada kodrat tersebut, seperti misalnya : 'hak'. Melalui sebuah persetujuan atau kesepakatan, baik antar pribadi maupun yang sesuai dengan kesepakatan publik, kehendak manusia dapat menetapkan apa yang adil (dalam arti tidak bertentangan dengan keadilan kodrati). Kehendak manusia ini merupakan 'tempat' perwujudan hak positif¹¹. Jika kehendak manusia ternyata bertentangan dengan hak kodrat, maka dapat dikatakan juga bahwa hak positif ini bertentangan dengan apa yang adil. Pernyataan Aquinas adalah sbb. :

*"Dicendum quod iustitiae proprium est inter alias virtutes ut ordinet hominem in his quae sunt ad alterum. Importat enim aequalitatem quamdam, .. : dicuntur enim vulgariter ea quae adaequantur iustitiae ; aequalitas autem ad alterum est. .. Sic ergo dicitur aliquid quasi habens rectitudinem iustitiae, ... Quod vocatur iustum, et hoc quidem est ius. Unde, manifestum est quod ius est obiectum iustitiae"*¹².

⁹ Dalam konsep tentang hak, Aquinas memisahkan antara hak kodrat dan hak positif sbb. : (a) hak kodrat, atau hak yang ada di bawah hukum kodrat, terdapat di dalam seluruh aktivitas kodrat manusia. Namun dalam hal ini hukum kodrat tidak berfungsi sebagai 'kode' pengaturan, sebab hak kodrat ini berada di bawah naungan rahmat ilahi. (b) Aquinas membagi konsep 'hukum positif' ke dalam dua jenis yaitu : hukum ilahi dan hukum buatan manusia. Hukum ilahi adalah hukum yang menentukan legislasi sebagai mana terdapat di dalam KS Perjanjian Lama. Hukum buatan manusia dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu : hukum publik dan hukum kanonik atau hukum gerejani. (Th. Gilby, O.P., 1975, *Summa Theologiae*, Vol. 37 (IIa IIae, Q. 57), McGraw-Hill Book Co., New York, pp. 8-9)

¹⁰ *ST*, IIa IIae, Q. 47, a. 12

¹¹ Term *privat* dan *publik* keduanya diambil dari ajaran hukum Romawi. Sesuatu hal disebut 'privat' atau pribadi, berarti tidak ada campur tangan kepentingan negara atas sesuatu yang melekat pada kodrat manusia. Sedangkan term 'publik' dimaksudkan untuk menunjukkan hal-hal yang menjadi hak masyarakat atau negara. (Joseph M. de Torre, *op.cit.*, pp.35-36)

¹² *ST*, IIa IIae, Q. 57, a. 2, ad 1 & 2

(Yang menjadi karakter utama dari keadilan, jika dibandingkan dengan kebajikan-kebajikan moral yang lainnya, adalah mengatur manusia dalam hubungan dengan sesamanya. (Karakter) ini memuat gagasan tentang (asas) kesamaan (atau keseimbangan), sebab dalam pandangan umum sesuatu disebut seimbang jika memang dipandang sepantasnya ; keseimbangan berhubungan dengan orang lain. .. Jadi, sesuatu dapat disebut adil karena memiliki kebenaran keadilan, ... (Kita) menyebutnya sesuatu hal yang adil, dan inilah yang disebut hak. Jadi, hak adalah manifestasi obyek keadilan)

Immanuel Kant¹³(1724-1804) memisahkan antara ketertiban yuridis dari ketertiban moral. Menurut Kant, tidak ada hak kodrat dalam kebebasan manusia, satu-satunya hak yang dimiliki manusia hanyalah hak positif atau hak seorang warga negara. Yang menjadi dasar utama adanya hak adalah hukum positif, dan didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat. Semua hak tidak memiliki hubungan apapun dengan moralitas, sebab moralitas itu melulu bersifat "formal" (rohaniah, batiniah) atau tanpa isi "material" (lahiriah)¹⁴. Menurut positivisme yuridis pada umumnya, konsep tentang hak selalu menyatakan isi kebendaan, atau hak atas sesuatu, yaitu *obyek keadilan*.

4. Korelasi antara Keharusan Moral dan Kewajiban Legal

Hak pada dasarnya muncul sebagai akibat keberlakuan hukum. Jika hukum berlaku, maka dalam keberlakuan ini juga terkandung keharusan (*necessitas*) bagi subyek untuk mentaatinya dengan maksud untuk mewujudkan cita-cita hukum, yaitu kebaikan umum. Ada dua macam keharusan, yaitu keharusan *intrinsik* dan keharusan *ekstrinsik*. Keharusan intrinsik adalah keharusan yang didasarkan atas keadaan kodrat manusia sendiri, baik secara fisik maupun secara rasional. Keharusan intrinsik juga disebut keharusan *alamiah* (dari aspek tubuh manusia) dan keharusan *metafisik* (dari aspek akal budi). Keharusan ekstrinsik adalah keharusan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang berasal dari luar diri manusia, baik dari aspek perbuatan manusia secara fisik (keharusan *fisik*) maupun dari aspek tujuannya (keharusan *teleologis* dan keharusan *moral*).

¹³ Theo Huijbers, 1982, *op.cit.*, pp. 95-96

Jika semua keharusan tersebut diterapkan pada kehendak, menghasilkan konsep tentang *kebebasan*¹⁵.

Jika hukum menerapkan keharusan moral di dalam kehendak, maka keharusan ini membentuk gagasan tentang kewajiban, dan dalam fungsinya mengikat perilaku moral : kewajiban merupakan ketaatan. Jadi, *ketaatan* adalah keharusan metafisik dan teleologis untuk melakukan secara bebas apa yang diperintahkan oleh hukum. Dalam hal ini Aquinas menyatakan : jika hukum memaksakan keharusan moral untuk melakukan sesuatu secara bebas, berarti *hak* merupakan manifestasi *kekuatan moral* seseorang untuk melakukan sesuatu.

Dalam gagasan Aquinas, 'hak' memiliki unsur-unsur sbb.:

- (a) Subyek Hak¹⁶ : yaitu seorang person, sebab pelaksanaan hak selalu dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, sehingga konsep hak selalu mengandung konsep tentang kewajiban. Sebagai subyek hak, manusia terikat untuk menghormati atau memenuhi hak-hak orang lain. Seorang person tidak pernah dapat dijadikan materi hak, sebab "seorang person adalah substansi individual yang memiliki kodrat rasional"¹⁷, dan inilah yang kiranya menuntun kita pada gagasan tentang harkat dan martabat manusia.
- (b) Materi Hak : materi hak adalah sesuatu yang menjadi alasan mengapa manusia melaksanakan suatu tuntutan.
- (c) Obyek Hak : yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sarana pelaksanaan hak. Atas dasar analisis ini, 'hak' dapat didefinisikan sebagai : "kekuatan moral yang terdapat di dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dalam hubungan dengan sesamanya". Hak adalah sesuatu yang 'selayaknya' diterima seseorang.

¹⁴ Pengertian "formal" dan "material" setara dengan gagasan Aristoteles tentang "forma" dan "materia" (Joseph M. de Torre, *op.cit.*, pp. 38-39)

¹⁵ Antonio Estrada, *op.cit.*, pp. 80-81

¹⁶ Austin Fagothey, *op.cit.*; pp. 242-245

¹⁷ *ST*, Ia, Q. 29, a. 1 : dalam hal ini, Aquinas meminjam pandangan Boethius yang ditulis dalam *De Duabus Naturis*, III

BAB III

INTERPRETASI ATAS KARAKTERISTIK “PANCASILA” DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA INDONESIA

1. Gambaran Umum tentang “PANCASILA”

Analisis tentang Pancasila tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan analisis tentang manusia dan nilai-nilai kehidupannya. Bangsa Indonesia sejak semula sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semua nilai ini merupakan pendorong bangsa Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan tujuan berbangsa dan bernegara. Pemikiran tentang Pancasila dalam sejarahnya telah berkembang secara evolutif dan kompleks melalui dua jalur utama, yaitu : pertama, jalur akademik ; dan , kedua, jalur hukum-kenegaraan. Di dalam pemikiran akademis Pancasila dianalisis secara refleksif, kritis dan sistematis. Fokus pemikiran akademis ini antara lain adalah persoalan tentang “nilai kebenaran internal” dan persoalan tentang konsistensi substansial yang terkandung di dalam Pancasila¹⁸. Di dalam jalur hukum-kenegaraan, pemikiran tentang Pancasila difokuskan pada kedudukannya sebagai Dasar Filsafat Negara, ataupun sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara.

Tentang “Pancasila”, Notonagoro menyatakan sbb.:

Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerohanian Negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat Negara, melainkan hanya ditunjuk-

¹⁸ AMW Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, pp.373-374

kan, bahwa dasar filsafat Negara kita tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban, suatu asas keadaban. ... Untuk mengetahui isi daripada dasar filsafat Negara kita, janganlah kita dipengaruhi oleh sebutannya, akan tetapi kita hendaknya mencarinya di dalam halnya sendiri.

Ini berarti Pancasila pada hakikatnya terdiri dari lima nilai internal yang memmanifestasikan harkat dan martabat manusia, sebab 'peradaban' dan 'asas-asas keadaban' adalah "rumusan" intisari nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang di dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam arti luas, serta di dalam agama-agama. Lebih lanjut Notonagoro menyatakan : "Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita sekalian". Pernyataan ini oleh Notonagoro dikemukakannya dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia di dalam kehidupan bernegara. Menurut Notonagoro, bangsa Indonesia "ber-Pancasila" dalam tri-prakara, yaitu Pancasila Negara, "Pancasila" adat-kebudayaan, dan "Pancasila"-religi, dalam pengertian pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, agama-agama, tidak boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan¹⁹.

Drijarkara menghubungkan Pancasila dengan konsep "kebenaran fundamental" yang "digali dari diri bangsa Indonesia sendiri". Dengan pandangan ini, Drijarkara hendak menunjukkan bahwa mempelajari Pancasila harus dimulai dari studi tentang kodrat manusia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak hanya ditemukan melalui 'penggalian' jalan hidup bangsa Indonesia saja, melainkan juga ditemukan sebagai nilai-nilai yang 'inheren' dalam keberadaan manusia sebagai manusia, terlepas dari keterkaitannya dengan ruang dan waktu. Oleh karenanya, hanya melalui studi tentang manusia sebagai manusia, di sana kita sampai pada pemahaman tentang Pancasila²⁰ secara benar.

¹⁹ Notonagoro, 1975, *Pancasila secara ilmiah populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, pp. 13-17

2. Nilai Luhur Kodrat Manusia di dalam Pancasila

Menurut Notonagoro, "manusia" memiliki susunan kodrat terdiri dari badan dan jiwa, memiliki sifat kodrat sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, serta memiliki kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan. Kodrat manusia tersebut merupakan kenyataan alamiah yang bersifat mutlak dan kenyataan ini dirumuskan di dalam "Sila-Sila Pancasila". Jika Pancasila dipandang sebagai rumusan nilai-nilai kemanusiaan, maka sila-sila Pancasila mengandung hal-hal yang mutlak pula. Sebagai konsekuensinya, Pancasila mempunyai sifat dasar "kesatuan" yang berupa 'kesatuan' unsur-unsur hakikat manusia, yaitu sifat dasar "monodualis" atau bahkan "monopluralis".

Menurut Notonagoro, manusia sebagai makhluk monopluralis memiliki beberapa fenomena yang ada kesamaannya dengan hal-hal yang lain, yaitu : pertama, fenomena benda-benda fisik yang berupa proses fisis dan kimiawi ; kedua, fenomena vegetatif berupa pertumbuhan dan perkembangan seperti terdapat pada tumbuh-tumbuhan ; dan, ketiga, fenomena 'animal' atau hewani yang berupa kehendak, emosi, maupun naluri. Meskipun demikian, ada satu fenomena yang dimiliki oleh manusia secara khas dan tidak dimiliki oleh benda-benda, tumbuhan, maupun hewan. Fenomena khusus manusiawi itu adalah : berpikir, merasa, dan kehendak.²¹ Manusia berpikir untuk memenuhi hasrat memperoleh pengetahuan dan mencapai kebenaran ; merasa untuk memenuhi hasrat mencapai seni dan keindahan ; dan berkehendak untuk memenuhi hasrat memperoleh kebaikan. Ketiga jenis hasrat tersebut bersumber pada akal, rasa, dan kehendak. Fenomena-fenomena fisik dan kerohanian (hasrat) tersebut menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk monodualis. Menurut Notonagoro, di dalam diri manusia : kesatuan akal-rasa-kehendak membentuk watak atau tabiat : penghati-hati atau bijaksana,

²⁰ N.Drijarkara, 1959, *Pantja Sila and Religion*, Ministry of Information, Republik Indonesia pp. 7-9

berperilaku adil, sederhana, serta keteguhan, dalam perilaku dan perbuatannya.

Selain itu, Notonagoro juga menyebutkan tiga hakikat yang dimiliki manusia, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkrit. Hakikat abstrak terdiri dari unsur-unsur yang menunjukkan 'ke-manusia-an' manusia, sehingga ia berbeda dari jenis-jenis makhluk yang lain. Hakikat pribadi dan hakikat konkrit adalah manifestasi dari hakikat abstrak. Kedua hakikat ini berbeda satu sama lain karena tingkatan manifestasinya. Hakikat pribadi merupakan penjelmaan atau manifestasi langsung dari hakikat abstrak, dan terdiri dari sifat-sifat hakikat kemanusiaan yang bersifat tetap serta terikat realitas keadaannya. Hakikat konkrit terdiri dari sifat-sifat hakikat kemanusiaan yang bersifat tidak tetap tergantung pada ikatan ruang dan waktu.

Seperti diuraikan Aquinas, nilai harkat dan martabat manusia terletak pada pengakuan manusia sebagai persona atau "substansi individual yang memiliki kodrat rasional". Notonagoro menyebut hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki 'hakikat abstrak', yaitu hakikat yang menunjukkan 'kekhasan jenis'. Jika hakikat ini menunjukkan 'keunikan' atau 'keutuhan' manusia sebagai makhluk yang khas dan berbeda dari makhluk-makhluk lain, maka hakikat abstrak memiliki kesetaraan arti dengan gagasan Aquinas tentang 'substansi individual'. Menurut Notonagoro, hakikat abstrak pada dasarnya menunjukkan "hal"-nya sesuatu, atau jika dikaitkan dengan konsep 'manusia' : hakikat abstrak ini menunjukkan 'ke-manusia-an' manusia.

Meskipun demikian, ditinjau dari pengertian 'kodrat rasional' dalam ajaran Aquinas, kiranya konsep Notonagoro tentang 'hakikat abstrak' tersebut perlu diluruskan. Alasannya : jika Notonagoro mengidentikkan hakikat abstrak dengan 'hakikat jenis'²², maka manusia sebagai makhluk yang khas dan

²¹ Notonagoro, *op.cit.*, pp.87-88

²² Notonagoro, *op.cit.*, p. 93 : Ketika kita membicarakan tentang isi arti daripada unsur-hakekat yang tersimpul dalam Pancasila, maka ternyatalah bahwa ada tiga macam hakekat, yaitu hakekat yang abstrak, hakekat pribadi dan hakekat konkrit. Tiap-tiap hal atau barang sesuatu mempunyai tiga macam hakekat tersebut. Hakekat yang abstrak itu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadi halnya

pribadi dalam hal ini dipandang “setara” dengan makhluk-makhluk lain, bahkan dengan barang-barang, yang termasuk dalam kategori makhluk ‘non-rasional’. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat disetarakan kedudukannya dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, sebab manusia mempunyai keluhuran harkat dan martabatnya, yaitu ‘kodrat rasional’.

Selain itu, jika manusia dipandang memiliki hakikat abstrak sebagai hakikat jenis, hal ini akan bersifat kontradiktif terhadap karakteristik manusia sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan berkehendak. Kodrat rasional adalah dasar hakikat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatannya, baik secara lahir maupun batin, atas dorongan kehendak, berdasarkan putusan akal, selaras dengan semua hasrat dan karakteristik kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis atau makhluk monodualis.

3. Aktualisasi Potensi Manusia

Dalam pandangannya tentang “manusia”, Drijarkara²³ menyatakan bahwa keberadaan manusia tidak bersifat ‘terpisah dari yang lain’, melainkan selalu dalam hubungan dengan ‘yang lain’, atau selalu ‘ada bersama yang lain’. Drijarkara meminjam istilah Hegel yang menyatakan bahwa manusia, dalam keberadaannya, bersifat “dialektik”. Dengan “ada bersama yang lain” secara dialektik, manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, dan sekaligus juga berhadapan dengan dunianya. Dalam hubungannya dengan dunia materi, manusia berada dan menghadapi alam, menyatu dengan alam, atau “masuk ke dalam” dunia realitas. Meskipun demikian, manusia juga ‘terpisah dari alam’, ia dapat mengambil jarak dari alam. Manusia mengalami dunianya bukan sebagai ‘kodrat yang sudah mapan’ (“fixed nature”),

atau barangnya yang bersangkutan ada, daripadanya tergantung adanya halnya atau barangnya, maka boleh dikatakan hakekat yang demikian itu ialah hakekat dari hal atau barang yang tunggal jenis, seperti hakekat manusia, hakekat hewan, hakekat tumbuh-tumbuhan, hakekat benda mati. Hakekat manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah hakekat yang demikian itu.

²³ Drijarkara, 1959, *Pantja Sila and Religion*, Ministry of Information RI

sebab ia dapat mengatasi dunianya sendiri dengan cara : mengolah, mengembangkan, serta menilai dunianya itu. Jika ia terikat pada alam, hal ini hanya sejauh ber-hubungan dengan keterbatasan-keterbatasan kemampuan fisiknya.

Dengan cara berada seperti tersebut di atas, manusia mampu memahami dan sekaligus menyadari dirinya sendiri. Realitas ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kodrat "potensial", dalam arti : manusia selalu hidup dan mampu mengubah dirinya dalam arus situasi konkrit. Drijarkara mengartikan 'potensi' sebagai kemampuan manusia untuk "memanusiakan" dirinya sendiri, suatu proses yang hanya akan dipahaminya jika ia mengalami kesatuan dengan dunianya. Jika manusia menyadari penyatuan diri terhadap dunianya ini, ia membentuk 'personalitas'-nya. Hal ini dapat juga berarti manusia telah 'membudayakan' dirinya, atau menjadikan dirinya "berbudaya" atau "beradab".

Aquinas menyatakan bahwa manusia memiliki dua dimensi metafisik, yaitu sebagai "utuh dalam dirinya sendiri, berbeda dari yang lain" ('*indivisum in se, divisum ab aliis*') dan sebagai "substansi individual yang memiliki kodrat rasional" ('*individua substantia rationalis naturae*'). Dari satu sisi, dimensi metafisik yang pertama relevan terhadap pandangan Drijarkara tentang kondisi manusia yang 'terpisah dari alam', atau terpisah dari yang lain, karena hakikat manusia adalah 'berbeda dari yang lain'. Dari sisi yang lain, dimensi metafisik yang kedua relevan untuk dijadikan sarana evaluasi terhadap pandangan Drijarkara yang menyatakan bahwa keberadaan manusia adalah "selalu ada bersama yang lain". Aquinas menyatakan bahwa manusia berkomunikasi dengan yang lain bukan karena sebuah kewajiban, melainkan berdasarkan atas semangat 'mencintai' yang lain dan kebebasannya. Di dalam kodrat rasional, manusia bebas memilih perbuatan yang hendak dilakukannya : ada bersama dengan yang lain atau mengambil jarak terhadap yang lain.

Menurut Aquinas, 'potensi' itu identik dengan kecenderungan kodrat manusia. Jika potensi ini diartikan sebagai kemampuan untuk memanusiakan diri, maka hal ini dapat diartikan pula sebagai kemampuan manusia untuk menyempurnakan kodrat kemanusiaannya, atau kemampuan untuk 'mengaktualkan' kodrat kemanusiaannya itu. Di dalam aktualisasi diri semacam ini, manusia 'membudayakan' dirinya, atau menjadikan dirinya berbudaya atau beradab. Melalui sikap 'beradab' manusia menunjukkan individualitasnya atau keunikan dirinya sebagai persona.

Jika dikatakan bahwa Pancasila merupakan rumusan kodrat manusia, meskipun dalam arti umum, maka dapat diartikan pula bahwa rumusan sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan rumusan cara manusia memanusiakan komunikasi atau hubungan sosial di dalam hidup bermasyarakat / bernegara. Komunikasi yang manusiawi ini selanjutnya dimanifestasikan dalam pengakuan atas hak-hak dasar, yaitu hak-hak asasi manusia, yang tidak lain adalah manifestasi nilai-nilai kemanusiaan seperti dirumuskan di dalam sila-sila Pancasila. Dalam pelaksanaan selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan membentuk 'rasa persaudaraan'.

Jika di atas disebutkan bahwa 'kemanusiaan' mendasari persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka sebenarnya ketiga hal tersebut merupakan manifestasi tiga aspek makna kemanusiaan. Dengan demikian, dalam beberapa hal terdapat relevansi gagasan di antara ajaran Thomas Aquinas tentang kodrat manusia dengan pandangan Notonagoro maupun Drijarkara tentang hal yang sama. Relevansi tersebut antara lain meliputi antara lain seperti : konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki hakikat atau kodrat 'ganda' (sebagai makhluk individu dan makhluk sosial), konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan kodrat, serta konsep manusia sebagai makhluk moral.


4. Penyelidikan atas konsep Pancasila sebagai Norma Dasar

Dalam pandangannya tentang hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang secara bertahap mulai dari norma yang lebih tinggi, yang lebih abstrak, serta lebih fundamental, sampai pada norma yang lebih rendah yang mendapatkan validitas normatifnya dari norma yang lebih tinggi. Norma yang terakhir, yang paling rendah tingkatannya adalah norma yang konkrit. Hans Kelsen menyebut norma yang lebih tinggi dan lebih abstrak tersebut "Norma Dasar", yaitu sebuah norma yang memiliki keberadaan yang tidak dibuat, melainkan diandaikan.

Menurut Notonagoro, Pancasila sebagai norma fundamental memiliki isi arti yang bersifat abstrak-umum-universal, sebab isi arti tersebut hanya terdapat di dalam pikiran atau angan-angan. Meskipun demikian, Pancasila tetap mempunyai hubungan dengan hal-hal yang ada di dalam realitas. Pancasila adalah rumusan yang memuat cita-cita bangsa, serta menjadi dasar filsafat atau dasar kerohanian Negara. Oleh karenanya, jika Pancasila dipandang sebagai sumber, maka yang dimaksudkan adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan citta hukum, serta citta moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila memuat nilai-nilai dan norma-norma yang dalam perwujudannya menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara.

Aturan fundamental adalah aturan yang menetapkan keharusan bagi manusia untuk mengusahakan pemenuhan kodrat kemanusiaannya. Jika aturan fundamental menuntun manusia melengkapi atau memenuhi kodrat kemanusiaannya, maka kecenderungan kodrat menjadi sarananya.

Jika pandangan tersebut di atas dianalisis, terdapat kesamaan logis antara Pancasila, norma dasar, dan aturan fundamental. Ketiganya bersifat abstrak dan mendasari aturan-aturan yang lebih rendah. Kesamaan logis



lebih lanjut terdapat di antara Pancasila dengan asas pertama hukum kodrat, yaitu : keduanya berhubungan dengan kodrat manusia. Meskipun demikian, keduanya juga berbeda satu sama lain, karena Pancasila memandang manusia dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat atau negara, sedangkan asas pertama hukum kodrat memandang manusia sebagai 'subsistens' atau makhluk yang mampu ada sendiri (meskipun bukan sebagai 'fixed nature'). Dalam hal ini, gagasan 'kedudukan manusia sebagai bagian dari masyarakat' perlu diklarifikasi, sebab : meskipun dalam kondisi kodratnya manusia adalah makhluk sosial, namun manusia bukan sekedar berperan sebagai pelengkap masyarakat. Manusia mempergunakan masyarakat yang dibentuknya atas dasar kecenderungan kodrat sosialnya untuk memperoleh pemenuhan atas segala kebutuhan hidupnya sehingga ia dapat mencapai kebaikan atau kesejahteraan umum.

Selanjutnya, jika intisari sila-sila Pancasila yang terdiri dari hakikat abstrak konsep-konsep tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dianalisis secara komparatif berdasarkan intisari teori hukum kodrat Th. Aquinas, maka akan kita dapatkan hal-hal sbb.:

Pertama, Pancasila hanya akan dipahami secara benar melalui analisis terhadap kecenderungan-kecenderungan kodrat manusia. Th. Aquinas mengidentifikasi wujud keberlakuan hukum kodrat di dalam kodrat manusia sbb.: 1) kecenderungan untuk mempertahankan diri ; 2) kecenderungan untuk melestarikan spesiesnya dan memperoleh keturunan ; 3) kecenderungan untuk hidup bermasyarakat ; 4) kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan ; 5) kecenderungan untuk memperoleh kebenaran dan menghindari kebodohan ; dan 6) kecenderungan untuk berbuat atas dasar putusan akal. Keenam wujud keberlakuan hukum kodrat ini relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembenaran analisis Notonagoro tentang sifat dasar yang terdapat di dalam Pancasila, yang merupakan manifestasi sifat kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis, yaitu : a) manusia adalah

mahluk yang memiliki susunan kodrat jiwa dan badan ; b) manusia adalah mahluk yang memiliki sifat kodrat sebagai mahluk individu yang harus hidup bersama dan sebagai mahluk sosial ; serta c) manusia adalah mahluk yang memiliki kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri dan mahluk Tuhan.

Kedua, kebenaran internal yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila harus dianalisis bukan semata-mata atas dasar tujuan ideologis, melainkan harus dianalisis atas dasar dimensi metafisik kodrat manusia sendiri. Kata 'ideologi' ini dipergunakan, sebab kata ini mencerminkan perkembangan faktual yang terjadi dalam pembahasan Pancasila selama ini. Ideologi dapat diartikan sebagai pemikiran yang tidak ilmiah, bersifat tertutup, diajukan untuk kepentingan tertentu, dan biasanya dikaitkan dengan struktur kekuasaan yang ada. Dalam pengertian ini, ideologi diidentikkan dengan sistem keyakinan (belief system). Jika dikaitkan dengan analisis Thomas Aquinas tentang keberlakuan hukum kodrat, maka Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya dijabarkan ke dalam konsep ideologi sesuai dengan substansinya, yaitu : ideologi sebagai pemikiran yang asasi atau prinsipial tentang manusia, dunia, dan masyarakat.

Ketiga, jika sila-sila Pancasila dirumuskan atas dasar abstraksi nilai-nilai kemanusiaan, yang pada intinya terdiri dari kodrat rasional dan kehendak bebas, maka sila-sila Pancasila dapat dipahami sebagai manifestasi asas-asas moral yang dapat menuntun manusia menuju kebaikan umum dalam hidup bermasyarakat atau bernegara. Melalui analisis semacam ini, Pancasila dapat dipandang sebagai "norma dasar", baik sebagai pedoman untuk hidup bermasyarakat / bernegara maupun sebagai dasar atau sumber perumusan hukum positif.

5. Landasan Moral dalam Konsep Hukum Dasar

Penerapan ajaran Aquinas tentang hukum kodrat menjadi penting untuk mendasari analisis pengembangan konsep hukum dasar, sebab : Aquinas menaruh perhatian pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem hukum dan pemerintahan negara (dalam arti pelaksanaan kekuasaan). Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan negara dan penegakan hukum adalah aktivitas manusia yang secara moral dinilai baik, sebab aktivitas semacam ini menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan umum. Menurut hakikatnya, hukum bukan hanya sekedar merupakan perwujudan kehendak penguasa atau kelompok penguasa, sebab hukum disusun untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan.

Persoalan tentang tegangan antara kehendak penguasa dengan usaha melindungi dan promosi kebebasan manusia menimbulkan konsep tentang "*Epieikeia*"²⁴. Dalam ajaran Aristoteles, gagasan tentang '*epieikeia*' dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di dalam yurisprudensi Yunani, yang disebabkan oleh ketidakmampuan hukum positif atau hukum buatan manusia dalam mengatur lembaga-lembaga yang menampung interaksi manusia. Aristoteles sadar bahwa di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan suatu negara muncul ketegangan antara kekuasaan regulatif lembaga-lembaga masyarakat dengan gagasan tentang keadilan tertinggi, atau dengan kelonggaran-kelonggaran (yang mengarah pada ketidaktegasan) dalam pemberlakuan hukum positif. Jika kondisi semacam ini berlangsung di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka hal ini akan memperlemah fungsi normatif keberlakuan hukum.

Gagasan tentang *epieikeia* dikemukakan oleh Aristoteles dengan maksud untuk menuntun manusia pada kesadaran tentang *ekselensi* moral secara

²⁴ "*Epieikeia*" diturunkan dari kata "*epi*" yang berarti "di atas", dan kata "*dikaion*" yang berarti "keadilan". "*Epieikeia*" berarti "sesuatu yang melebihi keadilan", atau dalam arti yang lebih luas : "semacam keadilan yang paling fundamental"

komprehensif²⁵, atau untuk menunjukkan tujuan atau sasaran ekselensi moral, yaitu kebaikan umum.²⁶ Dalam pengertian lain, *epieikeia* diartikan sebagai perkembangan karakteristik atau perilaku moral dari seseorang yang bertabiat baik. Aquinas menghubungkan gagasan tentang *epieikeia* dengan konsep tentang kekuasaan atau *auctoritates*. Gagasannya ini bertolak dari teori kebajikannya, yaitu : jika daya-daya kodrati tidak mampu menghasilkan perbuatan manusia yang benar-benar baik, maka diperlukan faktor-faktor penentu yang lainnya, yaitu *habitus* atau perangai seseorang. Dalam arti luas, kata *habitus* sering dipandang identik dengan *virtutes* atau keutamaan, yaitu kualitas yang terkandung di dalam lingkup kekuasaan manusia. Aquinas menyatakannya sbb.: keutamaan merupakan faktor yang dapat menyempurnakan kekuasaan manusia dalam mengarahkan diri pada perbuatan yang baik, atau bahkan pada perilaku yang terbaik. Salah satu bentuk keutamaan adalah keadilan, atau keutamaan dalam hubungan dengan orang lain. Aquinas menjabarkan gagasannya tentang keadilan dengan mengkaitkannya pada pengaturan perbuatan lahiriah manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam pengertian ini kata keadilan dihubungkan dengan term *ad alterum* atau kepada orang lain, dan mendefinisikan keadilan sebagai "*kehendak yang abadi dan ajeg untuk memberikan kepada orang lain segala sesuatu yang menjadi haknya*" (*Justitia est perpetua et constans voluntas suum unicuique tribuendi*).

Aquinas menghubungkan gagasannya tentang *epieikeia* dengan keadilan legal. Dalam hal ini, ia mendefinisikan *epieikeia* sebagai *kualitas moral*, suatu kualitas yang memungkinkan manusia (sebagai penyandang hak) untuk mengikuti kehendak penguasa, meskipun dalam menjalankan ketentuan hukum ia tidak sepenuhnya mengikuti bunyi kalimat hukumnya.²⁷ Keadilan legal dan

²⁵ *Nicomachean Ethics*, Buku 10, Bab 5 (1175b24)

²⁶ *Ibid.*, Buku 1, Bab 13 (1102a10); Buku 9, Bab 8 ((1168a33)

²⁷ *Sententiae libri Ethicorum*, III, d. 37, a. 4c : "*Epieikia, per quam homo, praetermissa lege, legislatoris intentionem sequitur*" (*Epieikeia* berarti seseorang bisa mengikuti kehendak legislator dengan cara membiarkan hukum lewat dengan begitu saja)

epieikeia memiliki ruang lingkup perhatian yang sama secara umum, yaitu tujuan khusus, yaitu kebaikan, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Keduanya juga berbeda dalam hal-hal sebagai berikut : *epieikeia* diarahkan untuk mengikuti kehendak legislator jika subyek hukum menghadapi perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum ; keadilan legal dimaksudkan untuk menuntun subyek hukum mengikuti kehendak legislator sesuai dengan bentuk tertulis (kalimat hukum) dari hukum yang diberlakukan. Dengan kata lain, *epieikeia* dimaksudkan untuk menuntun manusia sebagai subyek hukum memahami *intentio legislatoris* (tujuan legislasi)²⁸. Dalam pengertian ini *epieikeia* mengandung gagasan tentang kesadaran moral subyek hukum dalam bersikap terhadap keberlakuan hukum.

Jika gagasan Aquinas tersebut di atas dipergunakan untuk menganalisis landasan moral bagi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, akan didapatkan beberapa asumsi sbb.:

- 1) *Epieikeia* relevan untuk dijadikan kriteria atau ukuran memahami 'suasana kebatinan UUD 1945'.
- 2) *Epieikeia* menjadi landasan moral bagi pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, terutama Alinea I-III

Jika hukum semata-mata hanya dipandang sebagai perintah penguasa (Positivisme Yuridis), maka kehidupan masyarakat dan negara akan mengalami kemunduran ke arah persaingan kekuatan yang egoistik dan penuh dengan ambisi kekuasaan dan kesombongan. Penguasa yang baik harus mampu mengusahakan supaya kekuasaan manusia bersifat 'moderat', serta mampu mempromosikan keadilan, meskipun hanya dalam batas minimal.

Menurut Aquinas, hukum yang adil dapat mengikat manusia melalui kesadarannya dengan syarat :

- (a) Dilihat dari aspek tujuannya, hukum disusun demi kebaikan umum.

²⁸ Romanus Cessario, OP, *Epieikeia and the Accomplishment of the Just*, dalam G. Simon Harak, SJ (Ed.), 1996, *Aquinas and Empowerment : Classical Ethics for Ordinary Lives*, Georgetown University Press, Washington, D.C, pp.180-181

(b) Dari aspek otoritas, hukum diproses dan disusun sebatas wewenang yuridis penguasa yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang menetapkannya.

(c) Dilihat dari bentuk rumusannya, hukum harus memberikan beban yang adil bagi setiap subyek hukum.

Gagasan Aquinas tentang *epieikeia* relevan untuk rumusan hukum yang adil tersebut, terutama dalam hal yang berhubungan dengan moralitas legislatornya. Oleh karenanya, Undang-Undang Dasar yang disusun sebagai hukum dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral seluruh rakyat.

Sumbangan gagasan Aquinas tentang *epieikeia* juga relevan dalam pengembangan gagasan tentang pemerintah atau penguasa yang adil, bermoral, berbudipekerti luhur, melalui analisis tentang aspek muatan keadilan di dalam hukum buatan manusia (Konstitusi atau Undang-Undang Dasar). Dalam hal ini, esensi gagasan Aquinas dapat dirangkum sbb.:

- 1) Perintah penguasa tidak akan memiliki kekuatan hukum jika tidak berasal dari penguasa yang sah menurut hukum.
- 2) Perintah yang tidak sah menurut hukum yang berlaku atau yang berasal dari penguasa yang tidak sah, secara moral tidak dapat mewajibkan ketaatan pada subyek hukum.
- 3) Subyek hukum secara moral berhak untuk tidak mentaati perintah dari penguasa yang tidak sah.

Dari hal-hal tersebut di atas, yang kiranya merupakan faktor-faktor penting dalam pemerintahan dan kehidupan negara adalah : *pertama*, 'semangat' para penyelenggara negara atau penguasa pemerintahan dalam tugas dan fungsinya untuk mempromosikan kebaikan umum Bangsa dan Negara Indonesia. *Kedua*, pemahaman dan pelaksanaan secara benar atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai dasar pe-

mahaman dan pelaksanaan epieikeia.

6. Sila-Sila Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Moral

Pancasila sebagai norma tertinggi dan fundamental, menjadi pedoman bagi dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dianalisis melalui interpretasi atas makna sila-silanya, yaitu :

1. Sila I : sila ini berisi tentang hubungan antara manusia dengan Penciptanya, atau mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan taqwa kepada Tuhan. Ini berarti pula bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan, yaitu sebagai Pencipta Alam Semesta beserta seluruh isinya, termasuk di dalamnya manusia. Dalam sila ini terungkap gagasan tentang keharusan manusia untuk menyadari posisinya sebagai ciptaan Tuhan, dan di atas dasar keyakinan ini Negara Indonesia didirikan. Gagasan Aquinas tentang "kecenderungan kodrat manusia untuk mengetahui Tuhan" relevan untuk menuntun manusia memahami makna yang terkandung di dalam Sila I ini.
2. Sila II : berisi gagasan tentang hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk yang potensial untuk berpikir, merasakan, menghendaki, serta menciptakan sesuatu. Dengan pengertian ini, manusia menyandang nilai-nilai di dalam dirinya. Gagasan Aquinas tentang "cinta pada sesama" diungkapkannya dalam pernyataan "Neminem laedere", maupun dalam konsepnya tentang keadilan, yaitu "...suum unicuique tribuendi", relevan dalam pemahaman atas makna "adil dan beradab". Ajaran Aquinas tentang "kodrat rasional", "kebebasan", serta hakikat manusia sebagai seorang person memberikan inti pemahaman pada konsep 'kemanusiaan'.
3. Sila III : ajaran Aquinas tentang "kodrat sosial" manusia dapat dijadikan dasar pemahaman atau penyadaran diri setiap warga negara dalam men-

jalani hidup bermasyarakat dan bernegara²⁹, sebab menurut kodratnya : manusia hanya dapat mencapai tujuan hidup dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya melalui persekutuan dengan sesamanya dengan cara membentuk sebuah masyarakat yang terorganisir, yaitu sebuah negara. Alasan inilah yang mendorong manusia membentuk sebuah keluarga, yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah masyarakat sipil.

4. Sila IV : term 'kebijaksanaan', bila dihubungkan dengan paham demokrasi, dapat diartikan sebagai pendayagunaan ratio atau akal budi untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Term 'permusyawaratan' adalah ciri khas bangsa Indonesia dalam mencari solusi atas persoalan hidup bersama di dalam masyarakat. Ajaran Aquinas tentang sistem perwakilan relevan untuk dijadikan dasar pemahaman tentang makna musyawarah dan mufakat. Dalam *Summa Theologiae*, Ia IIae, Q. 90, a. 3, Aquinas menyatakan sbb. :

Dicendum quod lex proprie, primo et particulariter respicit ordinem ad bonum commune. Ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totius multitudinis, vel alicuius gerentis vicem totius multitudinis.

(Yang selayaknya disebut hukum adalah yang pertama-tama dan secara khusus menunjukkan rangkaiannya dengan kebaikan umum. Namun hal mengatur sesuatu demi kebaikan umum dapat dilakukan oleh semua orang, atau oleh seseorang yang mewakili semua orang) ;

²⁹ ST, Ia IIae, Q. 47, a. 10 ad 2 : *Dicendum quod ille qui quaerit bonum commune multitudinis ex consequenti etiam quaerit bonum suum, propter duo. Primo quidem, quia bonum proprium non potest esse sine bono communi vel familiae vel civitatis aut regni. ... Secundo quia, cum bono sit pars domus et civitatis, oportet quod homo consideret quid sit sibi bonum ex hoc quod est prudens circa bonum multitudinis : bona enim dispositio partis accipitur secundum habitudinem ad totum (Jika seseorang mengupayakan kebaikan umum bagi banyak orang lain, maka ia sekaligus juga mengupayakan kebaikan bagi dirinya sendiri. Ada dua penyebabnya : pertama, kebaikan pribadi tidak mungkin ada tanpa kebaikan umum, entah pada keluarga, atau pada masyarakat, atau bahkan melalui negara. ... Kedua, kebaikan itu menjadi bagian dari keluarga atau masyarakat, maka sudah sepantasnyalah jika seseorang menyatakan sesuatu adalah baik baginya, kiranya bijaksana jika hal yang baik itu juga berlaku bagi banyak orang, sebab apa yang baik bagi seseorang sebagai bagian, diterima juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat)*

Demikian juga pandangan Aquinas tentang pemerintahan³⁰ dapat dipergunakan sebagai sarana refleksi untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat yang dilandasi oleh berbagai kepentingan yang bertentangan dengan tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, yaitu demi kebaikan umum.

5. Sila V : yang dimaksud 'keadilan sosial' adalah 'keadilan' yang dapat dinikmati secara langsung oleh setiap warga negara / masyarakat. Konsep keadilan semacam ini memberikan gambaran tentang perlakuan yang adil dan pengakuan yang sah terhadap manusia sebagai seorang person. Ajaran Aquinas tentang keadilan menunjukkan pedoman bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dan dari sinilah kiranya asal usul keadilan sosial. Dalam hal ini, Aquinas menyatakan sbb. :

Dicendum quod iustitia, sicut dictum est, ordinat hominem in comparatione ad alium. Quod quidem potest esse dupliciter. Uno modo, ad alium singulariter consideratum. Alio modo, ad alium in communi : secundum scilicet quod ille qui servit alicui communi atque servit omnibus hominibus qui sub communitate illa continentur. Ad utrumque igitur se potest habere iustitia secundum propriam rationem.

(Yang disebut keadilan, seperti tersebut di atas, adalah sesuatu yang membandingkan manusia terhadap sesamanya. Hal ini terjadi dalam dua cara : pertama, terhadap hal-hal yang menjadi hak seseorang secara perseorangan; kedua, terhadap hal-hal yang menjadi hak orang lain di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang selayaknya diterima seseorang pada umumnya, namun sekaligus juga menjadi hak semua orang yang berada di bawah masyarakat tersebut. Oleh karenanya, keadilan (dapat diartikan) sebagai dapat memiliki apa saja sesuai dengan hakekatnya). (ST, IIa IIae, Q.58, a.5)

³⁰ ST, Ia, Q. 103, a. 6 : *Optimum autem in omni genere vel ratione vel cognitione practica, qualis est ratio gubernationis, in hoc consistit, quod particularia cognoscantur, in quibus est actus (Yang dapat disebut pemerintah adalah yang dalam segala perbuatannya memiliki sifat (kualitas) pemikiran atau pengetahuan praktis yang terbaik, yang memuat bidang-bidang yang secara khusus harus diketahuinya)*

BAB IV

KESIMPULAN

Setiap tertib hukum memiliki asal-usul dan tujuannya sendiri. Sebagai kaidah atau norma, tertib hukum diciptakan dengan maksud untuk mengarahkan perbuatan manusia di dalam hidup sosialnya. Hukum hanya dapat berkembang di dalam masyarakat dan berdasarkan atas kehendak, pemikiran dan pola sikap masing-masing individu sebagai anggota masyarakat tersebut. Yang menjadi sasaran utama pembuatan hukum adalah keadilan.

Teori tentang hakikat manusia sebagai persona mengembangkan moralitas untuk keberlakuan atau validitas hukum. Ada hubungan timbal balik antara hukum dan moral sebagai '*conditio sine qua non*' untuk legitimasi validitas atau keberlakuan hukum serta penegakannya. Kodrat manusia adalah kondisi optimal yang memberikan solusi pada tegangan antara "Sein" (fakta pengaturan atau ketertiban) dan "Sollen" (keharusan taat subyek hukum) Di dalam hukum, terkandung nilai-nilai yang berpasangan namun selalu bertegangan, seperti misalnya : nilai kesebandingan atau kesetimpalan bertegangan dengan kepastian hukum. Kedua nilai tersebut bertegangan, karena : kesebandingan mengarah pada kekhususan atau pembedaan, sedangkan kepastian hukum menyatakan hal yang bersifat (berlaku) umum atau penyamaan.

Oleh karena itu, konsep tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila relevan untuk dijadikan titik tolak pengembangan analisis filsafati tentang hukum. Hal ini tampak pada : (a) universalitas nilai-nilai Pancasila ; (b) asas-asas hukum sebagai wujud manifestasi nilai-nilai tersebut ; serta (b) analisis komparatif atas kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental.

1. Kriteria Validitas Hukum

Ajaran tentang kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental pada dasarnya merupakan ajaran yang menunjukkan adanya transisi dari fakta ke nilai, atau dari Sein ke Sollen, yang berproses di bawah pengaruh putusan akal praktis (moralitas) dan kebebasan memilih (kehendak bebas) dengan tujuan kebaikan umum. Ada dua kedudukan Pancasila sebagai kriteria penentuan validitas hukum, yaitu : (1) aspek metafisik Pancasila sebagai kriteria pertama keberlakuan hukum. Kriteria ini menuntun kita pada analisis causal-logis keberlakuan hukum. (2) Harkat dan martabat manusia sebagai kriteria kedua keberlakuan hukum. Kriteria ini menuntun kita pada aspek moral keberlakuan hukum.

Kesatuan metafisik antar-sila di dalam Pancasila merupakan manifestasi konsep pengaturan yang dihasilkan dari proses refleksi kodrat rasional manusia menjadi kriteria pertama keberlakuan hukum. Kriteria ini menunjukkan aspek yuristik-logis analisis filsafati tentang hakikat hukum sebagai pengaturan. Inter-

pretasi terhadap hakikat hukum (positif) menghasilkan hubungan antara aspek teleologis ketaatan legal dengan aspek axiologis keberlakuan hukum. Hal ini berarti pula : keberlakuan hukum positif dan tatanan yuridis itu sebenarnya adalah maksimalisasi pemenuhan realisasi diri manusia sebagai makhluk yang memiliki kodrat rasional (persona) di dalam masyarakat.

Harkat dan martabat manusia yang merupakan wujud manifestasi hukum melalui konsep hak menjadi kriteria kedua keberlakuan hukum. Kriteria ini menunjukkan aspek yuristik-etis analisis filsafati tentang hakikat hukum sebagai pedoman untuk berbuat. Hukum positif akan dianggap berlaku atau valid jika menjabarkan atau mencerminkan intisari kodrat manusia, yaitu harkat dan martabatnya. Nilai-nilai Pancasila adalah norma yang menuntun dan mengarahkan kelakuan atau perbuatan manusia melalui karakteristik kodrat rasionalnya. Nilai-nilai Pancasila menjiwai hukum positif terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum melalui konsep "hak". Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai standard regulatif hukum positif serta menjadi dasar pembedanya untuk mengikat subyek melalui kesadarannya.

Aquinas mendefinisikan 'hak' sebagai 'keseimbangan yang secara kodrat melekat di dalam semua hal', atau 'sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai person berdasarkan asas persamaan derajat' (ST, Ila Ilae, Q.57, a.1). 'Hak' merupakan premis yang diperlukan untuk mengembangkan gagasan tentang moralitas dan hukum. Hak dan keadilan adalah dua makna yang terkandung di dalam konsep persamaan derajat atau 'aequalitas'.

Nilai-nilai kodrat manusia yang dituangkan ke dalam rumusan Pancasila, yaitu harkat dan martabat manusia sendiri, menjadi "norma fundamental" bagi keberlakuan atau validitas hukum positif.

Dalam konteks hukum, konsep hak mengandung makna yang mendasari pembentukan hukum, yaitu konsep hak dalam pengertian sebagai : (a) asas hukum obyektif, dan (b) asas hukum subyektif. Asas hukum obyektif ada dua macam, yaitu : (1) asas hukum obyektif yang bersifat moral, dan (2) asas hukum obyektif yang bersifat rasional. Yang pertama merupakan derivasi asas pertama hukum kodrat, dan yang kedua merupakan derivasi asas kedua hukum kodrat atau penerapan asas pertama hukum kodrat pada perkara-perkara khusus. Asas hukum subyektif bersifat baik moral (dalam pengertian hak kodrat) maupun rasional (dalam pengertian hak positif), yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi dasar pembentukan hukum.

2. Kedudukan Pancasila sebagai Pedoman Aktualisasi Keberlakuan Hukum

Jika konsep tentang hak tersebut dikaitkan dengan konsep tentang Pancasila sebagai sumber hukum, rumusan lima sila dalam Pancasila itu mengaktualisasikan gagasan tentang hak-hak dasar. Konsep hak-hak dasar ini selanjutnya diterima sebagai norma fundamental untuk menyusun tertib hukum Indonesia dan pemberlakuannya. Jika kriteria validitas hukum tersebut diper-

gunakan untuk membuat interpretasi atas Pancasila sebagai norma fundamental dan sumber hukum, maka ada dua konsekuensinya yaitu : (1) Aspek 'Sollen' : rumusan lima sila Pancasila itu seharusnya merupakan derivasi dari asas pertama hukum kodrat. Dalam pengertian ini, Pancasila sebagai rumusan nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi norma dasar yang di dalamnya terkandung asas-asas moral. (2) Aspek 'Sein' : pelaksanaan sila-sila Pancasila di dalam praktek penyelenggaraan negara dan tertib hukum Indonesia dapat dipandang sebagai manifestasi asas kedua hukum kodrat.

Dengan demikian, relevansi ajaran tentang nilai-nilai Pancasila pada pengembangan pemikiran tentang filsafat hukum tampak terutama melalui pengakuan atas harkat dan martabat manusia di hadapan hukum, dan penempatan hukum pada kedudukannya yang benar. Nilai-nilai Pancasila sebagai standard regulatif hukum positif, juga merupakan sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika nilai-nilai Pancasila menyediakan landasan aturan dan ukuran kelakuan manusia, maka hukum positif disusun dengan maksud untuk menciptakan keseimbangan hidup antar manusia sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban dan kebaikan umum dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, teori tentang nilai-nilai Pancasila menjadi relevan terutama pada perubahan gagasan dasar tentang keberlakuan hukum, yaitu perubahan dari "ius quia iussum" (keberlakuan hukum karena dipaksakan) menjadi "ius quia iustum" (keberlakuan hukum karena kualitas adil).

Oleh karenanya, sebagai norma fundamental dan tertinggi, Pancasila me-

muat nilai-nilai yang harus direalisasikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat atau bernegara. Konsep kewajiban, terutama kewajiban legal, menjadi pernyataan kesadaran manusia untuk mengaktualisasikan gagasan tentang hak-hak dasarnya. Pelaksanaan sila-sila Pancasila di dalam praktek penyelenggaraan negara dan tertib hukum Indonesia tampak di dalam kewajiban bangsa Indonesia untuk merealisasikan "EKA PRASETYA PANCA KARSA".



DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Mortimer J., & Peter Wolff, 1961 : *Philosophy of Law and Jurisprudence*, Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago.
- Anderson, Elizabeth, 1999 : *What is the Point of Equality ?* dalam jurnal *Ethics*, The University of Chicago, Illinois. Volume 109, no. 2
- Babbie, Earl, 1989 : *The Practice of Social Research*, Wadsworth Inc., Belmont, California.
- Bentham, Jeremy, 1988 : *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, Buffalo, New York.
- Bigongiari, Dino, 1953 : *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas*, Hafner Press, A Division of Macmillan Pubs.Co., Inc., New York.
- Boggiano, Antonio, 1987 : "Legal Positivism", dalam *Catholic Position Papers*, Japan Edition, Series A, No. 142, pp. 1-4
- Boneff, Marcel, 1980 : *Trente Annees de Debats Politiques en Indonesie*, Association Archipel, Paris.
- Brezik, Victor B.,(Ed), 1984 : "The Decent of Man according to Thomas Aquinas" dalam *Thomistic Papers I*, The Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas, pp. 83-104
- Brown, Oscar J., 1981 : *Natural Rectitude and Divine Law in Aquinas*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Canada
- Caramello, Petri, 1948 : *Summa Theologiae*, Prima Pars, Marietti, Taurini, Romae.
- Clarke, Desmond M., 1980 : "Natural Law and the Dynamics of the Will", dalam *Philosophical Studies*, The National University of Ireland, Volume XXVII, pp. 40-53.
- Covell, Charles, 1992 : *The Defence of Natural Law*, The Macmillan Press, Hampshire, G.B.

- Crauston, M. William, 1988 : *Rousseau Selection*, Macmillan Pubs., Inc., New York
- Curtis, Michael, (Ed.), 1981 : *The Great Political Theories*, AVON BOOKS, New York, Vol. I-II
- Davitt, Thomas E., 1953 : *The Nature of Law*, B. Herder Book Co., St. Louis
- _____ , 1990 : "St. Thomas : Our Natural Lights and the Moral Order", dalam *Angelicum*, Vol. LXVII, pp. 285-307
- D'Entreves, A.P., 1951 : *Natural Law*, Hutchinson University Library, London.
- De Torre, Joseph M., 1977 : *The Roots of Society*, SINAG-TALA Publishers, Inc., Manila, Philippines.
- Drijarkara, N, 1959 : *Pantja Sila and Religion*, Ministry of Information RI
- Dworkin, R.M., 1977 : *The Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Elders, Leon, SVD, (Ed.), 1982 : *La Philosophie de la Nature de Saint Thomas d'Aquin*, Studi Tomistici 18, Vaticana, PAST, Roma
- Estrada, Antonio, 1970 : *The Philosophy of Law*, University Book Supply, Manila, Philippines.
- Fagothey, Austin, 1975 : *Right and Reason*, The CV Mosby Company, Santa Clara, California.
- Feinberg, Joel & Hyman Gross, 1975 : *Philosophy of Law*, Wadsworth Publishing Company Inc., Belmont, California.
- Flippen, Douglas, 1986 : "Natural Law and Natural Inclinations", dalam *The New Scholasticism*, Nscol, Volume LX, no.1, Winter, pp. 284-316
- Fuller, Lon L., 1964 : *The Morality of Law*, Yale University Press, Fawcett Publications, Inc., New York.
- Gallagher, David, 1998 : *Aquinas on Moral Action : Interior and Exterior Acts*, dalam *Jurnal Ethics*, The University of Chicago, Illinois. Volume 108, pp. 118-129

- Gilby, Thomas, O.P. (Ed.), 1966 : *Principles of Morality*, Blackfriars, McGraw-Hill Book Company, New York.
- _____, 1975 : *Justice*, Blackfriars, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Goodwin, Robert, 1989 : "Aquinas' Justice : An Interpretation", dalam *The New Scholasticism*, Nscol, Volume LXIII, No. 3, pp. 275-285
- Grisez, Germain, 1987 : "Natural Law and Natural Inclinations : Some Comments and Clarifications", dalam *The New Scholasticism*, Nscol, Volume LXI, no. 3, pp. 307-320
- Hall, Richard B., 1981 : "The Alterability of Natural Law", dalam *The New Scholasticism*, Nscol, Volume LV, No. 4.
- Hammer, Louis Z., 1966 : *Value and Man*, McGraw Hill Inc., New York.
- Hannon, P., 1990 : "Aquinas : Morality and Law", dalam *The Irish Theological Quarterly*, IthQ, Vol. LVI, pp. 278-286
- Harak, Simon, (Ed.), 1996 : *Aquinas and Empowerment*, Georgetown University Press, Washington, D.C.
- Hart, H.L.A., 1968 : *Punishment and Responsibility : Essays in the Philosophy of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Hayden, R. Mary, 1990 : "Natural Inclinations and Moral Absolutes : A Mediated Correspondence for Aquinas", dalam *The American Catholic Philosophical Quarterly*, ACPQ, Volume LXIV, pp. 130-150.
- Hittinger, Russell, 1987 : *A Critique of the New Natural Law Theory*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana.
- Janssens, L., 1982 : "Saint Thomas aquinas and the question of proportionality" dalam majalah *Louvain Studies*, Vol. IX, pp.26-46
- Jenkins, J., 1993 : "Yearly, Aquinas, amd Comparative Method", dalam *The Journal of Religious Ethics*, JRE, Vol. XXI, pp. 377-383

- Kamenka, Eugene, : *Justice*, E. Arnold, London
1979
- Kant, Immanuel, 1965 : *The Metaphysics of Morals*, McMillan, New York.
- Kaplan, John D., 1958 : *The Pocket Aristotle*, Washington Square Press, Simon & Schuster, Inc., New York.
- Kennedy, Leonard A., : *Thomistic Papers III*, The Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas
(Ed), 1987
- Kenny, Anthony (Ed.), : *Aquinas : A Collection of Critical Essays*, Modern Studies in Philosophy, University of Notre Dame Press, Notre Dame
1976
- _____ : *Aquinas*, Oxford University Press, Oxford
1980
- Kretzmann, Norman & : *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy*,
A.Kenny, J. Pinborg, Cambridge University Press, Cambridge.
1982
- Kretzmann, Norman & : *The Cambridge Companion to Aquinas*, Cambridge
Eleonore Stump (Ed.), University Press, Cambridge.
1993
- Ladd, John, 1965 : *The Metaphysical Elements of Justice*, The Macmillan
Publishing Company, New York.
- Lawler, Peter : "Natural Law and the American Regime", dalam
Augustine, 1982. *Communio : International Catholic Review*, CICR,
Volume 9, pp.368-383
- Lebacqz, Karen, 1986 : *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing House,
Minneapolis
- Lee, Patrick, 1982 : "Aquinas and Scotus on Liberty and Natural Law",
dalam *The Role and Responsibility of the Moral Philosopher*, Proceedings of ACPA, Volume LVI, pp. 70-
78

- _____ : "Is Thomas's Natural Law Theory Naturalist ?", dalam
1998 *The American Catholic Quarterly*, ACQ, Volume LXXI,
no. 4, pp. 567-587
- Lisska, Anthony J., : *Aquinas's Theory of Law : An Analytic Reconstruction*,
1996 Clarendon Press, Oxford
- Lloyd, Dennis, 1976 : *The Idea of Law*, Penguin Books Ltd., Harmondworth,
Middlesex, England.
- Luijpen, William A., : *Phenomenology of Natural Law*, Duquesne University
1967 Press, Pittsburgh
- MacCormick, Neil, : *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press,
1978 Oxford
- MacIntyre, Alasdair, : *Hume's Ethical Writing*, The Macmillan Company,
1965 New York
- Magnis-Suseno, Franz, : *Etika Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
1987
- Makin, Stephens., : "Aquinas, Natural Tendencies and Natural Kinds",
1989 dalam *The New Scholasticism*, Nschol, Vol. LXIII, pp.
253-274
- May, William E., 1980 : "The Natural Law doctrine of Francis Suarez", dalam
The New Scholasticism, NSchol., Vol. LVIII, pp. 409-
423
- _____ : *St. Thomas Aquinas*, University of Notre Dame Press,
1982 Notre Dame.
- McLeod, Ian, 1999 : *Legal Theory*, Macmillan Press, Ltd., Hampshire, G.B.
- McLean, George F., : *Philosophy and Civil Law*, dalam *The American Ca-*
1963 *tholic Philosophical Association*, ACPA, Volume XLIX.
- Melinkoff, David, 1963 : *The Language of the Law*, Little, Brown and Com-
pany, Boston
- Mercado, Leonardo.N, : *Legal Philosophy : Western, Eastern, Filipino*, Divine
SVD, 1984 Word University Publications, Tacloban City, Philip-
pines.

- Messner, J., 1949 : *Social Ethics : Natural Law in the Modern World*, B. Herder Book Co., St. Louis.
- Miller, David, 1976 : *Social Justice*, Clarendon Press, Oxford.
- Noonan, John T., 1974 : "Masked Men : Person and Persona in the Giving of Justice", dalam *The American Catholic Philosophical Association, ACPA*, Vol. XLVIII, pp.228-237
- Notonagoro, 1975 : *Pancasila secara ilmiah populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta
- O'Brien, T.C., 1972 : *Virtues of Justice in the Human Community*, Blackfriars, McGraw-Hill Book Company, New York.
- O'Connor, D.J., 1967 : *Aquinas and Natural Law*, Macmillan & Co., Ltd., London.
- Ostwald, Martin, 1962 : *Aristotle:NicomacheanEthics*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Owens, J., 1990 : "Human Reason and the Moral Order in Aquinas", dalam *Studia Moralia, StMor*, No. 028, pp. 155-173
- Parry, Stanley, *n.d.* : *Thomas Aquinas : Treatise on Law*, Henry Regnery Company, Chicago.
- Patterson, Charles H., 1970 : *Western Philosophy, Cliff's Notes, Inc.*, Lincoln, Nebraska, Vol. I-II
- Peschke, Karl H., 1985 : *Christian Ethics*, Divine Word Publications, Manila, Vol. I
- Peterson, John, 1997 : "The Real and the Rational : Aquinas's Synthesis" dalam *International Philosophical Quarterly, IPG*, Vol. XXXVII, pp. 189-202
- Podimattam, Felix M., OFM. Cap., 1976 : *Relativity of Natural Law*, Asian Trading Corporation, Bangalore.
- Proton, Didie E., 1969 : *Thomas d'Aquin*, Edition Universitaires, Paris.

- Rand, E.K., 1946 : *Cicero in the Courtroom of St. Thomas Aquinas*, Marquette University Press, Milwaukee.
- Regan, Richard J., 1981 : "Aquinas on Political Obedience and Disobedience", dalam G. Richard Dimler S.J.(Ed.) : "Thought : A Review of Culture and Idea", *Fordham University Quarterly*, FUQ, Volume LVI, No. 220, March, pp. 77-88
- Reilly, James P., Jr., 1988 : *Saint Thomas on Law*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Ontario, Canada.
- Rubin, Herbert J., 1983 : *Applied Social Research*, Bell & Howell, Columbus, Ohio.
- Sahakian, William S., 1968 : *Systems of Ethics and Value Theory*, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey.
- Surya Prakash Sinha, 1993 : *Jurisprudence : Legal Philosophy in a Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul, Minneapolis.
- Stevenson, Leslie, 1974 : *Seven Theories of Human Nature*, Oxford University Press, Inc., New York, Second Edition.
- Suttor, Timothy, (Ed.), 1970 : *Man*, Blackfriars, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Titus, Harold H., dan Morris T. Keeton, 1966 : *The Range of Ethics*, American Book Company, New York.
- Van Asbeck, Baron (Ed.) 1949 : *The Universal Declaration of Human Rights*, EJ Brill, Leiden.
- Weinreb, Lloyd L., 1987 : *Natural Law and Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Weithman, Paul J., 1998 : "Complementarity and Equality in the Political Thought of Thomas Aquinas", dalam *Theological Studies*, Vol. LIX, pp. 277-296

Werne, Stanley J. , : "Natural Law : A Way to Meaning in the World of Law", dalam Jurnal *The American Catholic Philosophical Quarterly*, Annual ACPA Proceedings, Volume LXIV, pp. 231-239

Wu, John C.H.,1955 : *Fountain of Justice : A Study in the Natural Law*, Sheed & Ward, Inc., New York.



**DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN
"NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI TITIK TOLAK KEWAJIBAN LEGAL"**

Tanggal : 18 Desember 1999

No.	N a m a	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

